



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 10 TAHUN 2020



TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN SISTEM ONLINE ATAS DATA TRANSAKSI
USAHA WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PENGAWASAN
PEMBAYARAN PAJAK DAERAH



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik terhadap penerimaan Pajak Daerah perlu adanya pengawasan optimal;
 - b. bahwa untuk menciptakan pelaksanaan pengawasan yang optimal terhadap pembayaran Pajak daerah, perlu adanya pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak Daerah secara sistem online;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Online atas Data Transaksi usaha Wajib Pajak Daerah Dalam Rangka Pengawasan pembayaran Pajak Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

	Paraf
CPD	Bag. Hukum
	

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

	Paraf
OPD	Bag. Hukum
	

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 ;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 111),

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SISTEM ONLINE ATAS DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK DAERAH DALAM RANGKA PENGAWASAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pohuwato;
3. Bupati adalah Bupati Pohuwato;
4. Sekertaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Pohuwato;
5. Badan Keuangan yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato;
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

	Paraf
OWD	Bag. Hukum

8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
9. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
10. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak;
11. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang terdiri dari atas sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis Lembaga, Dana pension, bentuk usaha tetap sertabentuk badan usaha lainnya;
12. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel;
13. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran/rumah makan;
14. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan;
15. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor;
16. Pihak ketiga adalah badan usaha yang bergerak dibidang penyedia system informasi manajemen dan jaringan online;
17. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan atau jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha/pemilik hotel, pengusaha/pemilik restoran, penyelenggaraan hiburan dan penyelenggara tempat parkir;

	Paraf
OPD	Bag Hukum

18. Sistem jaringan informasi Badan adalah secara perangkat dan sistem informasi pendapatan daerah dalam bentuk apapun yang dapat menghubungkan secara langsung dengan perangkat dan sistem pembayaran Pajak daerah yang dikelola oleh badan;
19. Online adalah sistem yang menghubungkan antar terminal transaksi omset wajib pajak dengan sistem monitoring omzet Wajib pajak secara terintegrasi yang dikelola oleh Badan;
20. Data transaksi adalah data/dokumen sebagai bukti transaksi pembayaran dari konsumen/subjek pajak kepada pengusaha dan /atau data yang dapat digunakan sebagai data lain yang dapat digunakan sebagai dasar pengenaan pajak.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP


Pasal 2

Maksud diterapkannya sistem online atas data transaksi usaha wajib pajak daerah adalah :

- a. meningkatkan pengawasan atas penerimaan pajak;
- b. mendorong wajib pajak maupun calon wajib pajak untuk sadar akan pentingnya dunia perpajakan dalam melancarkan proses usaha (bagi pengusaha) maupun wajib pajak non pengusaha yang memiliki potensi meningkatkan perekonomian daerah ; dan
- c. meningkatkan pengetahuan teknologi informasi kepada masyarakat yang diterapkan pada sistem pembayaran untuk pelayanan perpajakan

Pasal 3

Tujuan diterapkannya sistem online atas data transaksi usaha wajib pajak daerah adalah mengefektifkan dan mengefesienkan proses pembayaran dan pelayanan pajak daerah, sehingga penerimaan daerah disektor pajak akan semakin meningkat.

	Paraf
OPD	Bag. Hukum
	

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan Bupati ini adalah :

- a. Pengelolaan pajak melalui sistem online;
- b. Hak dan kewajiban ; dan
- c. Pengawasan

BAB III



SISTEM ONLINE

BAGIAN KESATU

Sarana Perangkat dan Sistem Inforamsi

Pasal 5

- (1) Kepala Badan berwenang menghubungkan secara perangkat di setiap objek pajak yang dimiliki wajib pajak dengan sistem informasi pendapatan daerah secara online kedalam sarana dan sistem informasi transaksi usaha wajib pajak
- (2) Sarana dan sistem informasi transaksi usaha wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sarana dan sistem informasi besaran transaksi usaha wajib pajak yang digunakan wajib pajak unttuk mencatat/merekam/menginput setiap transaksi dari masyarakat/subjek pajak yang merupakan dasar pengenaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Apabila perangkat dan sistem informasi transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak tidak dapat dihubungkan dengan perangkat dan sistem yang dimiliki badan, yang di sebabkan tidak atau belum terdapatnya jaringan atau oleh sebab lain seperti teknologi informasi yang dimiliki wajib pajak tidak dapat dijangkau atau diakses oleh perangkat dan sistem informasi yang dimiliki badan, maka kepala badan dapat menempatkan/menghubungkan perangkat atau sistem informasi dalam bentuk lainnya sampai dapat terlaksananya sistem online.
- (4) Apabila wajib pajak berkeberatan terhadap penempatan perangkat dan sistem informasi dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka wajib pajak dapat melakukan penyesuaian dengan perangkat dan informasi yang dimiliki badan.

	Paraf
OPD	Bag. Mukum
	



- (5) Apabila dalam pelaksanaan sistem online, wajib pajak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari principal yang berada diluar wilayah hukum Kabupaten Pohuwato, maka dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak diberitahukannya pelaksanaan sistem online, wajib pajak sudah harus memberikan jawaban atas pelaksanaan sistem online.
- (6) Penentuan wajib pajak yang akan dipasang sistem online dalam rangka pengawasan dilakukan oleh kepala badan

Pasal 6

- (1) Terhadap wajib pajak yang telah memiliki perangkat dan sistem informasi pembayaran online secara terpusat dan pusat informasi sistem tersebut berada diwilayah daerah, maka pelaksanaan sistem online dapat dilakukan oleh badan pada pusat informasi yang terdapat pada wajib pajak.
- (2) Dalam hal pusat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada diluar daerah, maka pelaksanaan sistem online dapat dilakukan pada masing-masing tempat usaha outlet yang berada diwilayah daerah.
- (3) Dalam hal perangkat sistem informasi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tempat tempat usaha outlet yang berada di beberapa wilayah diluar daerah, maka pelaksanaan sistem online oleh badan hanya mencakup perangkat dan sistem informasi pembayaran yang berada di wilayah kabupaten Pohuwato.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan sistem online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan oleh badan sesuai dengan kemampuan Daerah.
- (2) Pelaksanaan sistem online sebagaimana dimaksud dlam ayat (1), juga dapat dilakukan oleh pihak ketiga melalui prosedur dan mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

	Paraf
OPD	Bag. Hukum
	

Pasal 8

- (1) Apabila dalam perkembangan Usahanya, wajib pajak yang telah menggunakan sistem online melakukan penambahan perangkat dan sistem pembayaran maka kepala badan berwenang untuk menghubungkan kemabli melalui sistem online, perangkat dan sistem pemabyaran pajak daerah yang belum tersambung tersebut.
- (2) Dalam hal wajib pajak akan menambahkan atau megurangi perangkat dan sistem pemabyaran pajak daerah dapat mengajukan permohonan secara trtulis kepada bupati melalui Kepala badan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem data transaksi pembayaran pajak daerah dioperasikan oleh wajib pajak.
- (4) Berdasarkan permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati melauai Kepala Badan dapat memeberikan persetujuan paling lambat 30 (Tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima.
- (5) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (4) diberikan berdasarkan ketentuan :
 - a. apabila tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan;
 - b. apabila tidak tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan, maka badan dapat melaksanakan sistem online melauai perangkat dan sistem yang telah terpasang sebelumnya tanpa membebani anggaran APBD;
 - c. melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap perangkat dan sistem yang dimohonkan pengurangan perangkat dan sistem online; dan
 - d. wajib pajak harus menyediakan alat yang spesifiknya ditentukan oleh badan.

Pasal 9

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis penghentian penggunaan sistem online kepada kepala badan, apabila :
 - a. berhenti/atau dihentikan usahanya;
 - b. wajib pajak pailit dan bermaksud mengehentikan usaha; dan

	Paraf
010	Bag. Hukum


- c. pengalihan pengelola usaha dengan pihak lain.
- (2) Permohonan penghentian penggunaan sistem online untuk wajib pajak pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diajukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pailit dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap diterima oleh wajib pajak.
 - (3) Permohonan penghentian penggunaan sistem online untuk wajib pajak yang bermaksud menghentikan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum usaha wajib pajak lain.
 - (4) Perangkat dan sistem online yang dihentikan dapat dialihkan oleh Kepala badan kepada wajib pajak lain.
 - (5) Dalam hal pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak merubah atau mengganti perangkat transaksi pembayaran pajak daerah sebelumnya, maka perangkat dan sistem online tetap dapat terpasang berdasarkan surat pemberitahuan terjadinya pengalihan pengelolaan usaha.

Bagian Kedua

Transaksi pembayaran

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir yang pajaknya dibayar sendiri, wajib melaporkan dan menyampaikan data transaksi usahanya kepada Badan;
- (2) Data Transaksi pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data transaksi yang menjadi dasar pengenaan Pajak Daerah antara lain :
 - a. Pajak Hotel, yaitu :
 1. Room / Kamar;
 2. Food and beverage / Makanan dan Minuman;
 3. Laundry / Cucian;
 4. Valet / parker;
 5. Telpon;

	Paraf
CPD	Bag. Hukum
	

6. Bussines centre / Pusat Bisnis;
 7. Service Charge / Biaya layanan;
 8. Ruangan / meeting room ; dan
 9. Others income / penerimaan lainnya.
- b. Pajak Restoran, yaitu
1. Harga makanan dan minuman;
 2. Servise charge / Biaya layanan; dan
 3. Room charge / biaya ruangan
- c. Pajak hiburan, yaitu :
1. Room charge / biaya ruangan;
 2. Harga tanda masuk/ karcis/tiket masuk/ minimum charge/ cover charge/ firs drink charge dan sejenisnya;
 3. Membership/kartu anggota dan sejenisnya;
 4. Food and beveringe / makanan da minuman; dan
 5. Service charge / biaya layanan
- d. Pajak Parkir, yaitu :
1. Tiket masuk pada pintu masuk /keluar;
 2. Valet / parker ; dan
 3. Persewaan pengelolaan tempat parker.
- (3) Data transkasi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diketahui oleh Badan dan wajib pajak secara sistem online dalam rangka pengawasan pembayaran pajaknya.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11


- (1) Kepala Badan wajib untuk :
- a. melaksanakan survey terhadap wajib pajak sebelum dilaksanakan pemasangan alat sistem online;
 - b. menyimpan kerahasiaan setiap data transaksi pembayaran pajak daerah dari setiap wajib pajak; dan
 - c. data transaksi pembayaran pajak daerah hanya digunakan untuk keperluan di bidang perpajakan daerah.

	Paraf
OPD	Bag. Hukum

- (2) Kepala Badan berhak untuk :
- a. memperoleh kemudahan untuk menginstal/memasang/menghubungkan perangkat dan system pengawasan Pajak Daerah secara online pada tempat usaha outlet wajib pajak;
 - b. memperoleh informasi data transaksi lainnya yang terkait dengan data pembayaran yang menjadi dasar pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c. mengusulkan pencabutan hak wajib pajak yang dipasang sistem online termasuk melakukan evaluasi izin usaha yang diterbitkan dari instansi yang berwenang
 - d. melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan baik yang disengaja atas karena kealpaan wajib pajak hingga terjadinya kerusakan dan /atau hilangnya perangkat dan /atau sistem online

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak wajib untuk :
- a. memasukkan/menginput data setiap transaksi pembayaran yang sebenarnya dari konsumen/subjek pajak kepada wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menjaga perangkat dan sistem penagawasan pembayaran pajak daerah secara online yang sudah terinstal/tersambung dalam keadaan baik;
 - c. melaporkan bila sistem aplikasi tidak jalan / rusak kepada Badan.
 - d. menyampaikan informasi kepada Badan paling lambat 2 x 24 (Dua kali dua puluh empat) jam setelah adanya kerusakan perangkat dan sistem pengawasan yang sudah terinstal; dan
 - e. bagi wajib pajak baru mengurus izin usaha atau wajib pajak yang akan memperpanjang ijin usha, maka wajib pajak membuat surat pernyataan kesediaan untuk dipasang alat online.
- (2) Wajib Pajak Berhak :
- a. Memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melampirkan data/dokumen pada waku penyampaian sptpd dan kewajiban melegalisasi bon/bill sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

	Paraf
OPD	Bag. Hukum
	

- b. Memperoleh informasi data kewajiban perpajakan daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan pajak daerah;
- c. Memperoleh kerahasiaan data transaksi wajib pajak yang dilaksanakan secara sistem online dalam rangka pengawasan pembayaran pajak online; dan
- d. Mendapatkan jaminan pemasangan/penyambungan/penempatan sistem online tidak mengganggu sistem dan pereangkat yang sudah ada pada wajib pajak.

Pasal 13

(1) Wajib pajak dilarang :

- a. Mengubah data sistem online dengan cara dan dalam bentuk apapun;
- b. Merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya perangkat dan sistem online yang terpasang; dan
- c. Bagi wajib pajak yang sengaja merusak alat yang dipasang oleh badan, akan dikenakan sanksi mengganti alat tersebut sesuai dengan harga dan spesifikasi yang berlaku.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 14

Pelaksanaan sistem online atas data transaksi pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir dalam rangka pengawasan pembayaran Pajak Daerah pada wajib pajak, tidak mengurangi hak dan kewajiban wajib pajak serta ketentuan lain sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali dalam hal kewajiban melampirkan data/dokumen yang menjadi dasar perhitungan pajak dan kewajiban melegalisasi bon/bill pembayaran sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (2) huruf a.

Paraf	
CPD	Bag. Hukum

Pasal 15

Untuk mendukung kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan sistem online sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati ini, Kepala Badan membentuk Tim pelaksana Sistem Online.

BAB V


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal, 7 Januari 2020

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
Pada tanggal, 7 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2020 NOMOR 10.

PARAF KOORDINASI						
KABID.....	KEPALA.....	KABAG. HUKUM	AST. BID.....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
	